

BAB III

TANGGUNG JAWAB NOTARIS MEMBUAT AKTA BAHASA ASING (TERJEMAHAN)

3.1 Tanggung jawab Penggunaan Istilah Bahasa Asing

Kewajiban untuk menjelaskan dan menterjemahkan isi suatu akta berbahasa asing pada dasarnya sudah diatur dalam Pasal 43 Ayat (2) UUJN. Hal tersebut menunjukkan inefisiensi dari pembuatan akta dengan bahasa asing. Apabila Notaris membuat akta berbahasa Indonesia lalu menterjemahkannya maka hal tersebut tentu lebih dapat mengurangi adanya kecacatan dalam pemaknaan bahasa dalam akta dan juga secara filosofis dapat menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama. Perbedaan interpretasi dalam menterjemahkan akta berbahasa asing tentunya sulit untuk dihindari sehingga dapat menjadikan Notaris sebagai pihak yang ikut bertanggungjawab apabila nantinya timbul kerugian dari para pihak karena perbedaan interpretasi istilah asing pada akta. Dalam menjalankan kewenangannya Notaris memang dilindungi oleh undang-undang akan tetapi bila Notaris menimbulkan kerugian bagi klien atau para penghadap dalam menjalankan jabatannya, Notaris dapat dimintakan ganti kerugian oleh pihak yang merasa dirugikan.²⁶

Tugas Notaris dalam menyusun akta otentik melahirkan tanggung jawab penuh terhadap bagi dirinya terhadap semua produk hukum yang ia buat. Oleh karenanya dalam penyusunan akta autentik Notaris mengikuti syarat formil maupun materil. Tanggung jawab Notaris terhadap aktanya terdapat didalam

²⁶ Widyantari, M. D. (2019). Fungsi dan Kedudukan Penerjemah Tersumpah dalam Pembuatan Akta Notaris. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, di unduh 10 Februari 2025

Pasal 65 UUJN. Dalam Pasal 65 UUJN tersebut menentukan bahwa “segala akta yang dibuat menjadi tanggungjawab Notaris, Notaris pengganti sementara maupun Notaris pengganti”. Tanggungjawab dalam akta tersebut tetap dimiliki oleh si Notaris walaupun protokolnya sudah diberikan pada pihak yang selanjutnya menyimpan protokol Notaris tersebut. Tanggungjawab Notaris dimulai dari awal pembuatan akta sampai dengan akhir pembuatan akta. Apabila merujuk kepada UUJN tidak ditentukan secara jelas mengenai pertanggungjawaban Notaris terhadap penyusunan akta menggunakan berbahasa asing.

Dalam menjalankan suatu jabatan, Notaris memiliki kewenangan yang melekat dalam jabatannya. Kewenangan yang terdapat dalam jabatannya ini melahirkan suatu pertanggungjawaban, sesuai terhadap prinsip “*gee bevoegheid zonder verantwoordelijkheid*” yaitu tiada kewenangan tanpa pertanggungjawaban”.²⁷ Segala bentuk wewenang yang didapatkan dari jabatan apapun tentunya memiliki sumber. Terdapat 3 (tiga) jenis wewenang yang dikenal pada hukum administrasi yaitu delegasi, mandat, dan atribusi. Atribusi merupakan wewenang yang timbul dari peraturan perundang-undangan yang sifatnya baru dan datang langsung dari aturan hukum. Wewenang yang didapatkan secara delegasi dapat diartikan sebagai pengalihan wewenang yang mana didasari oleh aturan hukum.

²⁷ Ridwan H.R. (2014). Hukum Administrasi Negara: Edisi Revisi. Jakarta: Grafindo Persada, hal. 334

Mandat pada dasarnya bukan merupakan suatu pemindahan maupun pengalihan wewenang, namun dikarenakan yang memiliki kewenangan tidak dapat melaksanakan wewenangnya pada saat itu olehkarena itu wewenang tersebut di kuasakan. Notaris sendiri merupakan jabatan yang memiliki kewenangan atribusi karena bersumber langsung dari UUJN itu sendiri.²⁸ Pembuatan akta oleh seorang Notaris wajib merujuk pada bab VII UUJN, Pasal 38 sampai dengan Pasal 53 UUJN. Ketentuan sebagaimana dimaksud memberikan batasanbatasan dan petunjuk petunjuk bagaimana seorang Notaris melakukan kewajibannya dengan benar, namun dalam UUJN sendiri terdapat ketidaktegasan antar Ayat dalam satu pasal yang sama dalam Pasal 43 UUJN. Dalam Pasal 43 Ayat (3) mengatur, “jika para pihak menghendaki, Akta dapat dibuat dalam bahasa asing”, sedangkan dalam Ayat (1) diatur bahwa “akta wajib dibuat dalam bahasa indonesia”. Melihat dari rumusan pasal tersebut tentu memberikan pandangan apabila Notaris membuat akta tidak dalam bahasa Indonesia, Notaris tersebut melanggar syarat keabsahan akta mengenai bentuknya atau lebih dikenal dengan syarat formil. Sehingga secara langsung mengurangi kekuatan pembuktian akta tersebut.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya mempersamakan pemaknaan dalam bahasa tertentu terutama bahasa asing selain bahasa Indonesia dapat menjadi suatu masalah. Terutama untuk Notaris yang tidak fasih dalam berbahasa asing, hal tersebut dapat memicu multitafsir dalam suatu pemaknaan

²⁸ Ghansham Anand. (2018). Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group, p. 38

kata tertentu. Tanggung jawab seorang Notaris muncul pada saat ia bertindak membuat akta otentik dengan tidak mengikuti pedoman UUJN.

Contoh kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 451/PDT.G/2013/PN/JKT.BRT tertanggal 20 Juni 2013 yang menyatakan bahwa Loan Agreement batal demi hukum. Hal ini disebabkan perjanjian tersebut dibuat menggunakan bahasa Inggris dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan yang menyatakan bahwa semua nota kesepahaman atau perjanjian wajib menggunakan bahasa Indonesia. Dalam putusan tersebut telah menegaskan bahwa perjanjian menjadi terlarang karena penggunaan bahasa dalam kontrak/aktanya bukan karena terlarang dari substansi yang diperjanjikan terlarang.²⁹

Kasus posisi dari putusan tersebut berkaitan dengan Perjanjian Pinjam Meminjam antara PT Bangun Karya Pratama Lestari melawan Nine Am Ltd. Perjanjian tersebut dibuat dalam Bahasa Inggris tanpa diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut menyatakan bahwa tergugat telah melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sangat bertentangan dengan rasa tanggung jawab dan kepastian hukum.³⁰

²⁹ Habib Adjie, Akta Notaris Wajib Dibuat dalam Bahasa Indonesia, Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan, Vol. 3, No. 3, 2018, hlm. 211.

³⁰ Nauval Alief, Dahlil Marjon, Ferdi, "Tanggung Jawab Notaris dalam Proses Pembuatan Akta Otentik dengan Menggunakan Format Bahasa Asing (Studi Kasus putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 451/Pdr.G/2013/PN/Jkt.Bar)", Unes Law Review, Vol. 6, No. 1, 2023, hlm. 1698.

Berbeda halnya dengan yang telah diubah dalam UUJN pasal 43 ayat (1) akta Notaris wajib dibuat dalam bahasa Indonesia. Berdasarkan ketentuan tersebut, akta Notaris hanya dapat dibuat dalam bahasa Indonesia tidak dalam bahasa lain mengingat adanya kata “wajib” dalam ketentuan tersebut. Inti permasalahan yang terjadi ialah dalam ayat (3) kemudian diatur bahwa apabila para pihak menghendaki akta dapat dibuat dalam bahasa asing. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam pembuatan akta, namun juga memperbolehkan menggunakan bahasa asing dalam akta tersebut. Padahal dalam undang-undang sebelumnya, penggunaan bahasa Indonesia bukan merupakan kewajiban sehingga apabila menghendaki penggunaan bahasa asing dapat dilakukan oleh para pihaknya. Hal ini memunculkan permasalahan inkonsisten aturan yang dibuat oleh regulator dari UUJN. Sebagaimana asas peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu *Lex Posterior Derogat Lex Priori*. Asas ini menyatakan bahwa aturan hukum yang lebih baru mengesampingkan atau meniadakan aturan hukum yang lama.³¹ Berdasarkan asas tersebut, pasal-pasal yang mengalami perubahan dalam UUJN dianggap tidak berlaku lagi dan digantikan dengan ketentuan baru dalam UUJN.

³¹ Herman Faisal Siregar, et.al, Konsistensi Pengaturan Kedudukan Notaris dalam Menghadapi Kasus di Peradilan Pidana Berkaitan dengan Pemanggilan Notaris (Analisis Terhadap Pasal 66 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Undang Undang Jabatan Notaris dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU/X/2012), terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/116072-ID-konsistensi-pengaturan-kedudukan-notaris.pdf>. Terakhir diakses pada tanggal 25 Oktober 2022, pukul 15.02 WIB.

Perubahan Pasal 43 mengenai penggunaan bahasa dalam pembuatan akta yang mewajibkan bahasa Indonesia. Sedangkan diperbolehkan menggunakan bahasa asing menimbulkan permasalahan yang mengarah pada kepastian hukum setiap ayat dalam pasal tersebut. Hal tersebut juga akan menimbulkan implikasi atau akibat hukum jika syarat formal dalam pembuatan akta tidak terpenuhi. Akibat hukum tersebut akan berkaitan dengan kekuatan dari akta itu sendiri. Kekuatan pembuktian akta autentik merupakan suatu keadaan menilai akta autentik sebagai suatu alat bukti. Dalam hal ini terdapat tiga jenis kekuatan akta autentik yaitu :³²

- a. Kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*). Kemampuan lahiriah dari akta Notaris tersebut merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk dapat membuktikan keabsahannya sebagai akta yang autentik (*acta publica probant seseipsa*).
- b. Kekuatan pembuktian formil (*formele bewijskracht*). Notaris tersebut haruslah memberikan kepastian mengenai suatu kejadian maupun perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak serta untuk membuktikan secara formil mengenai kepastian hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para menghadap, saksi dan Notaris.
- c. Kekuatan pembuktian materiil (*materiele bewijskracht*). Mengenai aspek materiil suatu akta Notaris yaitu tentang keabsahaan materi yang termuat

³² Agus Toni Purnayasa, Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris yang Tidak Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Autentik, *Acta Comitas Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 3, No. 3, 2018, hlm. 405.

dalam isi akta Notaris tersebut haruslah dianggap sah sampai dapat dibuktikan sebaliknya (tegenbewijs). Mengenai materi yang terbuat dalam akta Notaris merupakan pernyataan dan kehendak dari para penghadap yang datang kepada Notaris untuk dibuatkan suatu akta yang autentik. Penyangkalan terhadap aspek materil akta Notaris dapat dilakukan suatu gugatan ke pengadilan dengan pembuktian terbalik yang dilakukan oleh pihak yang menyangkalnya.

Tanggung jawab Notaris tersebut dapat diklasifikasikan dalam berbagai segi hukum seperti: tanggung jawab secara administrasi, perdata dan pidana yang dapat dijelaskan sebagai berikut:³³

- a. Tanggung jawab secara administrasi Secara administrasi Notaris bertanggung jawab bila terdapat pelanggaran sebagaimana ditentukan dalam Pasal 85 UUJN. Dalam Pasal 85 UUJN menentukan sanksi administratif terkait melakukan pelanggaran yang terdapat didalam Pasal tersebut.³⁴ Penerapan sanksi terhadap Notaris atas pelanggaran tersebut dapat dalam bentuk teguran secara lisan maupun tertulis, atau dapat juga dikenakan sanksi pemberhentian tugas sementara. Sampai pada pemberhentian permanen yang dilaksanakan baik dengan hormat maupun tidak hormat.

³³ Afifah, K. (2017). Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya. *Lex Renaissance*, 2(1) DOI: <https://doi.org/10.20885/JLR.vol2.iss1.art10>, diunduh 10 Februari 2025

³⁴ Trisnasari, I. G. A. O. (2019). Tanggungjawab Notaris Terhadap Penomoran Ganda Pada Akta Yang Berbeda. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 4(1), 99-108, DOI: 10.24843/AC.2019.v04.i01.p09, Diunduh 10 Februari 2025

b. Tanggung jawab secara perdata Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata apabila melakukan suatu pelanggaran yang merugikan bagi para pihak yang terikat dalam akta yang dibuatnya. Sanksi dapat berupa ganti rugi maupun beserta bunga, penggantian biaya dan segala hal yang merupakan akibat pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris sebagai *natuurlijk persoon* yang menyebabkan akta para pihak berubah menjadi akta dibawah tangan sebagaimana dimaksud Pasal 84 UUJN.³⁵

Tanggung jawab secara pidana Apabila ditemukan fakta bahwa Notaris dalam proses penyusunan aktanya terbukti secara sengaja dengan itikad buruk melanggar ketentuan UUJN demi kepentingan pribadi maupun pihak tertentu maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Dalam hal ini Notaris tidak dapat lagi dilindungi dengan ketentuan UUJN melainkan harus bertanggungjawab secara pidana dibawah ketentuan Pasal 266 KUH Perdata yang mengatur bahwa siapapun yang meminta atau memasukkan keterangan palsu, dalam hal ini adalah segala bentuk keterangan baik secara lisan maupun tertulis yang mengandung unsur ketidak benaran yang seolah-olah benar yang kemudian sengaja dipergunakan di dalam pembuatan akta autentik. Ancaman pidana tersebut berlaku sama jika siapapun dengan sengaja menggunakan akta tersebut sehingga menyebabkan suatu kerugian terhadap orang lain.³⁶

³⁵ Setiabudhi, I. K. R., & Swardhana, G. M. (2017). Sanksi Hukum Terhadap Notaris Yang Melanggar Kewajiban Dan Larangan Undang-Undang Jabatan Notaris. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 110-121, DOI: <https://doi.org/10.24843/AC.2017.v02.i01.p10>, p. Diunduh 10 Februari 2025

³⁶ Mahendra, M. C. A. Akibat Hukum Terhadap Kesalahan Ketik pada Akta yang Dibuat Notaris. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 4(2), 227-236, DOI: 10.24843/AC.2019.v04.02.p.06, di unduh 10 Februari 2025

Pada dasarnya penggunaan bahasa dalam akta bukan merupakan permasalahan yang tanpa jalan keluar, karena dalam UUJN sendiri telah diatur mengenai hal tersebut bahwa “dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta, Notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap”. Ketentuan itu tentunya dapat digunakan apabila penghadap yang ingin membuat akta di Notaris tidak memahami bahasa Indonesia, sehingga mengurangi urgensi penyusunan akta berbahasa asing. Tidak semua Notaris memiliki kemampuan dalam penggunaan dan pemaknaan bahasa asing, terlebih dalam konteks ini bahasa asing yang dimaksud tidak terbatas hanya pada bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Oleh karenanya dalam Pasal 43 Ayat (5) UUJN ditentukan “apabila Notaris tidak dapat menerjemahkan atau menjelaskannya, akta tersebut diterjemahkan atau dijelaskan oleh seorang penerjemah resmi”. Perihal akta tersebut diterjemahkan secara lisan maka pada bagian penutup akta diberikan keterangan bahwa akta telah diterjemahkan dan dijelaskan kepada para penghadap dikarenakan para penghadap tidak memahami bahasa Indonesia. Dalam hal akta diterjemahkan oleh penerjemah resmi maka dalam penutup akta juga diberikan keterangan hal tersebut dan akta juga dibubuhi tanda tangan penerjemah resmi. Sama halnya dengan penerjemahan secara tertulis, penambahan keterangan dalam penutup akta juga diperlukan. Bedanya di dalam keterangannya disebutkan bahwa terjemahan dari akta tersebut telah dibuat secara tertulis pada lembar atau dokumen terpisah. Terkait terjemahan akta yang dilakukan oleh penerjemah resmi juga diberikan keterangan yang

sama dan ditambah dengan pembubuhan tanda tangan penerjemah resmi tersebut pada akta. Penggunaan bahasa Indonesia sangatlah penting dalam segala bentuk aspek kehidupan masyarakat. Terlebih dalam penyusunan suatu akta otentik oleh Notaris, karena pemaknaan setiap kosa kata yang ada dalam bahasa Indonesia tidak serta merta dapat dimaknai ke dalam bahasa asing. Notaris sendiri memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk menghasilkan suatu produk hukum yang sesuai dengan keinginan penghadap. Tanggung jawab tersebut mewajibkan Notaris memiliki sifat ketelitian dan kecermatan pada setiap tahapan pembuatan akta yang dimulai dari menkonstantir, mengkualifisir, dan menkonstituir suatu peristiwa.³⁷

Notaris sudah seharusnya mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia di dalam pembuatan aktanya guna mendukung penyusunan akta yang cermat dan tanpa cela, karena bagaimanapun juga bahasa Indonesia merupakan bahasa ibu bagi para warga negara Indonesia. Tentunya Notaris yang sejak awal memang diharuskan berkewarganegaraan Indonesia (sesuai dengan Pasal 3 huruf a UUJN) akan lebih mudah menciptakan produk hukum yang sempurna tanpa cacat secara formal bila menggunakan bahasa nasionalnya sendiri. Dalam bagian menimbang UU No. 24 Tahun 2009 disebutkan pada huruf a “bahwa bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa

³⁷ Achmad Ali. (2011). Menguak Tabir Hukum. Bogor: Ghalia Indonesia, hal. 120.

yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana diamanatkan dalam UUD Tahun 1945". Setiap bangsa memang pada dasarnya ingin menunjukkan kedaulatan dan eksistensinya terlebih dalam penggunaan bahasa nasional. Bila melihat landasan filosofis yang terdapat pada huruf a bagian menimbang tersebut, maka sudah jelas bahwa urgensi penggunaan bahasa Indonesia memanglah penting dan harus lebih ditekankan terutama pada dokumen resmi seperti akta otentik.

Sebagaimana akta Notaris sebagai akta otentik memiliki kekuatan bukti yang lengkap atau sempurna dan memiliki kekuatan mengikat, serta telah mencukupi batas minimal alat bukti yang sah tanpa lagi diperlukan alat bukti lain dalam suatu sengketa hukum perdata. Namun demikian akta tersebut dapat mengalami penurunan mutu atau kemunduran atau kemerosotan status, dalam arti posisinya lebih rendah dalam kekuatan sebagai alat bukti, dari kekuatan bukti lengkap dan sempurna menjadi permulaan pembuktian seperti akta dibawah tangan dan dapat memiliki cacat hukum yang menyebabkan kebatalan atau ketidakabsahannya akta tersebut. Penurunan status kekuatan alat bukti akta Notaris ini, dapat terjadi apabila pembuatannya terjadi pelanggaran terhadap kekuatan persyaratan berdasarkan hukum yang berlaku.³⁸

³⁸ R. Sjaifurrachman & R. Habib Adjie, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, Bandung, Penerbit Mandar Maju, 2011, hlm. 120

3.2 Tangung Jawab Akta Terjemahan Bahasa Asing

Tanggung jawab terhadap akta terjemahan bahasa asing adalah kewajiban notaris untuk menerjemahkan atau menjelaskan isi akta dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap. Jika notaris tidak dapat menerjemahkan, maka akta tersebut harus diterjemahkan oleh penerjemah resmi. Akta atau surat lainnya yang dibuat oleh notaris tidak boleh melanggar aturan atau norma yang berlaku. Namun pertanggung jawaban notaris bukan terhadap isi akta. Karena isi akta pada dasarnya adalah kesepakatan dari para pihak. Sebagaimana yang dijelaskan Sjaifurrachman dan Habib Adjie dalam bukunya yaitu:

“Pada hakekatnya Notaris selaku Pejabat Umum hanyalah mengkonstatir atau merelateer atau merekam secara tertulis dan otentik dari perbuatan hukum pihak-pihak yang berkepentingan, Notaris tidak berada didalamnya, ia adalah orang luar, yang melakukan perbuatan hukum itu adalah pihak-pihak yang membuat serta yang terikat dalam dan oleh isi perjanjian, adalah mereka pihak-pihak yang berkepentingan, inisiatif terjadinya pembuatan akta Notaris atau akta otentik itu berada pada pihakpihak.”³⁹

Walaupun Notaris tidak bertanggung jawab terhadap isi akta, akan tetapi notaris adalah Pejabat Umum yang memfasilitasi hingga akta tersebut menjadi suatu akta otentik yang dapat menjadi alat bukti yang terkuat dan terpenuh. Sehingga tetap saja ada bentuk pertanggung jawabannya, terlebih lagi Notaris dalam jabatannya memiliki peran untuk memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam UUJN kecuali ada alasan untuk menolaknya.

Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai semua perjanjian, perbuatan, dan penetapan yang oleh peraturan perundang-

³⁹Sjaifurrachman dan Habib Adjie, Op. Cit., hlm. 65

undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta Autentik. Dalam menjalankan kewenangan tersebut, notaris diwajibkan untuk bertindak Amanah, jujur, saksama, mandiri dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Oleh sebab itu, notaris dalam membuat akta harus memperhatikan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan terkait agar dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Terkait dengan pembuatan akta berbahasa asing, Notaris harus memastikan Kembali apakah akta yang dibuatnya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak karena bisa berakibat fatal terhadap eksistensi dari akta yang dibuatnya tersebut.

Akta notaris wajib dibuat dalam bahasa Indonesia. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUJN. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi negara dan digunakan sebagai bahasa hukum di Indonesia. Jika penghadap, yaitu pihak yang terlibat dalam pembuatan akta notaris, tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta. Notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi akta tersebut dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami isi akta dengan jelas oleh para pihak.

Jika notaris tidak dapat menerjemahkan atau menjelaskan isi akta yang dibuat dalam bahasa asing, maka akta tersebut harus diterjemahkan atau dijelaskan oleh seorang penerjemah resmi. Penerjemah resmi memiliki keahlian

dan kualifikasi untuk menerjemahkan dokumen hukum dengan akurasi dan keabsahan yang diperlukan.

Jika terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi akta yang dibuat dalam bahasa asing, maka yang digunakan sebagai acuan adalah akta yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Hal ini mengacu pada prinsip bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi negara dan digunakan sebagai bahasa hukum di Indonesia.

Selanjutnya bagaimana jika Notaris tidak dapat menerjemahkan atau menjelaskan isi Akta kepada penghadap dengan bahasa asing? Pasal 43 UUJN tidak ditemui adanya ketentuan yang melegalkan penerjemahan dan penjelasan oleh seorang penerjemah resmi seperti yang dimaksud pada Pasal 43 ayat (5) UUJN. Menurut Penjelasan Pasal 43 ayat (5) UUJN menyebutkan: “Penerjemah resmi dalam ketentuan ini antara lain penerjemah tersumpah yang bersertifikat dan terdaftar atau menggunakan staf pada kedutaan besar negara asing jika tidak ada penerjemah tersumpah.”

Selain bertanggungjawab terhadap kewenangan yang dimilikinya sesuai dengan Pasal 15 UUJN dan kewajibannya dalam Pasal 16 UUJN, Notaris juga tunduk terhadap kode etik Notaris. Notaris memiliki tanggung jawab moral dan etika berprofesinya. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) mengenai sumpah/janji Notaris yang berbunyi: “bahwa saya akan menjaga sikap, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggungjawab saya sebagai Notaris” Menurut Fockema Andrea, frase bertanggung jawab diartikan sebagai terikat, sehingga

tanggung jawab aansprakelijk dalam pengertian hukum berarti keterikatan. Di dalam kamus Departemen Pendidikan Nasional memberi pengertian terhadap kata tanggung jawab sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, kalau ada sesuatu hal boleh dituntut, dipermasalahkan, diperkarakan dan sebagainya.⁴⁰ Selanjutnya, menurut O.P. Simorangkir, tanggung jawab adalah:

“kewajiban menanggung atau memikul segala-galanya yang menjadi tugas, dengan segala dilihat dari pada tindakan yang baik maupun yang buruk. Dalam hal tindakan atau perbuatan yang baik, maka tanggung jawab berarti menjalankan kewajiban atau perbuatan yang baik, maka tanggung jawab berarti wajib memikul akibat tindakan atau perbuatan yang baik.”⁴¹ Dengan demikian semua perbuatan Notaris dalam menjalankan kewajibannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, termasuk dengan segala konsekuensinya untuk dikenakan sanksi hukum terhadap pelanggaran norma-norma hukum yang mendasarinya. Tanggungjawab ini tentunya berkaitan dengan adanya tugas dan wewenang Notaris dalam membuat akta otentik. Sebagai gambaran mengenai ruang lingkup tugas dan wewenang Notaris dalam membuat akta otentik, dapat dipahami melalui kutipan sebagai berikut:

1. Bahwa kewenangan Notaris membuat akta otentik itu hanya apabila hal itu diminta atau dikehendaki oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau dengan kata lain, akta itu adalah bukti adanya perbuatan hukum pihak-pihak, bukan Notaris yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan.

⁴⁰ Sjaifurrachman dan Habib Adjie. Op. Cit., hlm. 15.

⁴¹ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, Op. Cit., hlm. 66.

2. Bahwa kewenangan Notaris membuat akta otentik ditentukan dan sangat tergantung dari adanya kemauan atau kehendak pihak-pihak yang akan melakukan perbuatan hukum tersebut, tanpa adanya pihak-pihak yang berkepentingan yang melakukan perbuatan hukum mustahil Notaris dapat mewujudkan suatu akta otentik.
3. Notaris tidak mungkin membuat akta otentik atas kemauannya sendiri tanpa adanya pihak-pihak, juga tidak berwenang mengambil keputusan sendiri untuk menyatakan membuat atau membatalkan sendiri akta itu artinya Notaris tidak boleh dan tidak berwenang melakukan perbuatan hukum secara jabatan (*secara ambtsahlve*).
4. Notaris tidak berwenang untuk membuat akta dibidang hukum public (*publiek rechtelijke acten*) kewenangannya terbatas pada pembuatan akta-akta dibidang hukum perdata (*saja*). demikian pula Notaris tidak berwenang membuat atau mengeluarkan atau menerbitkan suatu “surat keputusan” (*beschiking*) karena hal itu menjadi kewenangan dari Pejabat Tata Usaha Negara. Dibalik tanggungjawab tersebut tentu juga ada resiko dibaliknya. Berkaitan dengan Notaris, resiko yang mungkin akan timbul dapat dikelomppokkan menjadi tiga, yaitu:
 1. Resiko hukum berkaitan dengan pelaksanaan jabatan Notaris. Resiko hukum tersebut diantaranya:
 - a. Resiko menjadi saksi dalam perkara perdata, tata usaha negara atau perkara pidana;
 - b. Resiko menjadi pihak tergugat atau turut tergugat pada perkara

- perdata;
- c. Risiko menjadi pihak termohon pada perkara tata usaha negara;
 - d. Risiko menjadi tersangka atau terdakwa bahkan terpidana pada kasus pidana;
 - e. Risiko kriminalisasi terhadap Notaris, karena proses penegakan hukum yang lebih mengedepankan kepastian hukum dibandingkan keadilan hukum yang memperhatikan hakikat jabatan Notaris.
2. Risiko administratif berkaitan dengan pelaksanaan jabatan Notaris, adalah potensi kejadian atau peristiwa “tak tentu” yang “tidak diharapkan” terjadi dimasa yang akan datang, yang lahirnya sebagai akibat atau konsekuensi dari pelaksanaan jabatan Notaris, yang didalamnya mengandung unsur pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran UUJN.
 3. Risiko sosial berkaitan dengan kesinambungan pelaksanaan jabatan Notaris dan keberlangsungan kehidupan Notaris. Kondisi ini terlahir dari sebuah proses yang sedang berlangsung, yang berakibat pada ketidaksinambungan Notaris dalam menjalankan jabatannya, yang pada gilirannya mempengaruhi keberlangsungan kehidupan Notaris yang bertumpu pada pelaksanaan jabatan Notaris.⁴²

Risiko terhadap akta autentik yang dibuat dapat dilihat pada Pasal 44 UUJN ayat 4 dan 5, yaitu:

⁴² Bachrudin, Op. Cit., hlm. 161

(4) Pembacaan, penerjemah atau penjelasan, dan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) serta dalam Pasal 43 ayat (3) dinyatakan secara tegas pada akhir Akta.

(5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Dalam kaitannya dengan penulisan ini, tanggung jawab sangat bergantung pada akta yang dibuat oleh Notaris. Terhadap setiap akta autentik yang dibuat secara tidak langsung juga dapat menimbulkan risiko-risiko sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Risiko tersebut dapat diminimalisir apabila aturan yang mengatur khususnya mengenai bahasa yang digunakan dalam pembuatan akta autentik dibuat secara jelas dan pasti, sehingga tidak lagi menimbulkan suatu keraguan.

Penggunaan bahasa Indonesia dalam akta semakin dipertegas dalam UUJN dengan kata “wajib “ (pasal 43 ayat 1). “Wajib” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya “mesti dilakukan, tak boleh tidak mesti dilakukan “ dengan demikian pasal 43 ayat 1 bersifat memaksa sehingga harus ditaati oleh Notaris. Namun kewajiban untuk membuat akta dalam bahasa Indonesia sebagaimana dalam pasal 43 ayat 1 UUJN tersebut dilemahkan oleh ayat-ayat berikutnya (ayat 3 sampai dengan 5) yaitu dengan diperbolehkannya membuat

akta yang menggunakan bahasa asing jika para pihak menghendaknya (Pasal 43 ayat 3) dan dalam hal akta dibuat dalam bahasa asing maka Notaris wajib menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia (Pasal 43 ayat 4) serta apabila Notaris tidak dapat menerjemahkannya atau menjelaskannya, akta tersebut diterjemahkan atau dijelaskan oleh seorang penerjemah resmi (Pasal 43 ayat 5). Terlebih lagi, untuk akta yang dibuat dalam bahasa asing tersebut tidak dibatasi dengan koridor “ sepanjang undang-undang tidak menentukan lain “ sehingga akta apapun sepanjang para pihak menghendaki dapat dibuat dalam bahasa asing. Keleluasaan membuat akta dalam bahasa asing dengan hanya menerjemahkan atau menjelaskan isi akta tersebut dalam bahasa Indonesia menjadi semakin sempit dengan adanya ketentuan dalam Pasal 43 ayat 6 yang pada intinya menyatakan bahwa apabila terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi akta yang dibuat dalam bahasa asing, maka yang digunakan adalah akta yang dibuat dalam bahasa Indonesia (bukan akta yang diterjemahkan atau dijelaskan oleh penerjemah resmi).

Di samping itu di dalam pasal 43 UUJN maupun penjelasannya tidak mengatur maupun menyebutkan dengan jelas tentang bentuk dari akta terjemahan ke dalam bahasa Indonesia itu apakah diterjemahkan secara tertulis atau lisan dan jika dibuat tertulis tidak ada ketentuan apakah terjemahan tersebut harus dilekatkan pada minuta aktanya atau bagaimana. Oleh karena itu ayat 3 dan 4 tersebut seharusnya tidak perlu ada karena ke dua ayat tersebut bertentangan dengan ayat 1 dan 6 Pasal 43 UUJN yang menyebutkan bahwa Akta wajib dibuat (dikerjakan atau dibikin) dalam bahasa Indonesia dan dalam

hal terdapat perbedaan penafsiran atau pendapat terhadap isi Akta maka yang digunakan adalah Akta yang dibuat dalam bahasa Indonesia (bukan yang disalin kedalam bahasa Indonesia).

